PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Muhammad Nur Hidayah
NPP. 33.0816
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: muhammadnurhidayah2112@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Endang Try Setyasih, MM
Email: endang_try@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap):*The management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) requires the principles of transparent and accountable good governance, in which the Inspectorate plays a crucial role as the government's internal oversight body tasked with ensuring that all regional financial management activities are conducted in accordance with established regulations and plans.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation of the supervisory functions of the East Kalimantan Provincial Inspectorate, identify the obstacles hindering the effectiveness of supervision, and formulate efforts to optimize supervision in enhancing the accountability of APBD management.* ***Method:*** *The method used in this study is qualitative descriptive with a case study approach, where data was collected through in-depth interviews, observations, and a review of various oversight reports, as well as from informants selected using purposive sampling.* ***Result:*** *The results of this study found that the Inspectorate has carried out preventive and curative oversight roles that support accountability; however, its effectiveness is still hampered by several key factors, namely the limited number and qualifications of auditors, the suboptimal scope of oversight over regional government agencies, and the low rate of follow-up on oversight findings by auditees, which creates a loophole for potential administrative irregularities. This study also found that the weak implementation of the Government Internal Control System (SPIP) at the local government level significantly affects the quality of internal oversight.* ***Conclusion:*** *As a corrective measure, the Inspectorate has initiated the implementation of risk-based audits and strengthened internal coordination and oversight systems to continuously improve the quality of accountability and transparency in the management of the Regional Budget (APBD) within the East Kalimantan Provincial Government.*

Keywords: *Good Governance; Government Internal Control System (SPIP); Inspectorate Oversight; Regional Budget Accountability; Regional Financial Management; Risk-Based Auditing.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Pengelolaan APBD menuntut penerapan prinsip akuntabilitas yang tinggi, namun pelaksanaan pengawasan internal masih menghadapi berbagai kendala berupa keterbatasan auditor, belum optimalnya implementasi SPIP, serta rendahnya tindak lanjut hasil pengawasan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan Inspektorat dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD Provinsi Kalimantan Timur. **Metode:** Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Inspektorat telah dilaksanakan melalui audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pada dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, pengawasan meningkatkan kepatuhan perangkat daerah terhadap regulasi. Pada dimensi akuntabilitas proses, penguatan SPIP dan penerapan SAIPI mendukung efektivitas pengendalian internal. Pada dimensi akuntabilitas program, audit kinerja berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah. Pada dimensi akuntabilitas kebijakan, Inspektorat berperan melalui konsultasi, pendampingan, dan pemberian rekomendasi kebijakan. **Kesimpulan:** Pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD, meskipun masih diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia auditor, implementasi SPIP, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Kata Kunci: Akuntabilitas APBD, Audit Berbasis Risiko, Good Governance, Pengawasan Inspektorat, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah dan pelayanan publik yang efektif. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan APBD harus berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), terutama transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas menjadi aspek penting karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi pemerintahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan

berbagai permasalahan dalam pengelolaan APBD, seperti ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan, kelemahan pengendalian internal, keterlambatan pelaporan, serta belum optimalnya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBD yang akuntabel, diperlukan pengawasan internal yang efektif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat memiliki peran sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Peran tersebut menjadi sangat strategis karena Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra konsultatif yang membantu perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan berbagai bentuk pengawasan terhadap pengelolaan APBD melalui penerapan audit berbasis risiko (risk-based audit), penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan jumlah auditor dibandingkan dengan banyaknya objek pengawasan, perubahan regulasi yang dinamis, belum optimalnya implementasi SPIP pada beberapa perangkat daerah, serta rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengawasan internal pemerintah memiliki pengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun sebagian besar penelitian lebih berfokus pada peran APIP secara umum, efektivitas pengawasan keuangan daerah, atau implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih relatif terbatas.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap berupa belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan APBD meskipun mekanisme pengawasan internal telah dilaksanakan. Selain itu, masih terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai efektivitas pengawasan internal dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD.

Maka dalam proses pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi, inspektorat Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengawasan ketat dan sistematis atas dana APBD. Dalam praktiknya, pengawasan ini mencakup melakukan audit kejujuran pada berbagai kegiatan dan menemukan ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan peraturan dan rencana pembangunan daerah.

1.3 Urgensi Penelitian

Dalam Pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan akibat terbatasnya pelaksanaan audit lanjutan. Untuk mengatasi permasalahan ini, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur berusaha memperkuat mekanisme pengawasan dengan menerapkan audit berbasis risiko serta meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengawas. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan APBD yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengawasan internal pemerintah memiliki pengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun sebagian besar penelitian lebih berfokus pada peran APIP secara umum, efektivitas pengawasan keuangan daerah, atau implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih relatif terbatas.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis pengawasan Inspektorat dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD menggunakan perspektif akuntabilitas publik yang terdiri atas akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Selain itu, penelitian ini mengkaji penerapan audit berbasis risiko (risk-based audit) dan penguatan SPIP sebagai instrumen utama pengawasan internal pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pengawasan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat efektivitas pengawasan, serta merumuskan upaya optimalisasi pengawasan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD.

II. METODE

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive. tujuan peneliti adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peran Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD di tingkat pemerintah daerah. Pemilihan metode ini bertujuan agar peneliti dapat memahami secara mendalam terkait proses, faktor-faktor, serta strategi pengawasan yang diterapkan oleh Inspektorat.

Menurut Mardiasmo dalam (Sawir, 2022) Teori Akuntabilitas merupakan tanggung jawab dari pihak yang memegang amanah (agen) untuk menyampaikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di sini tidak hanya berarti penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menjelaskan dasar kebijakan, proses, dan hasil yang diperoleh. Teori Akuntabilitas Mardiasmo dapat dengan mudah dihubungkan dengan fungsi pengawasan publik, Ini sejalan dengan peran Inspektorat sebagai elemen pengawasan internal pemerintah daerah yang juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan APBD memenuhi kebutuhan transparansi dan akuntabilitas di depan publik. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas akuntabilitas pengawasan APBD serta memberikan kontribusi baik untuk memperkuat pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Sumber data diperoleh melalui sumber pertama, yaitu langsung dari objek atau sumber utama. Contoh dari sumber data primer mencakup hasil kuisioner yang diberikan kepada responden, wawancara langsung, serta data yang diperoleh dan yang didapatkan dalam wujud informasi yang sudah tersedia. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur merupakan tempat bagi peneliti untuk mengambil data. Dalam proposal penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan dan pengumpulan data dari dokumen internal inspektorat provinsi kaltim.

Menurut (Sugiyono, 2013) berdasarkan tekniknya pengumpulan data dibagi menjadi tiga yaitu Wawancara di mana peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan kepada informan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dikerjakan. Lalu Observasi adalah suatu aktivitas yang melibatkan pengamatan terhadap fenomena, kenyataan, dan kejadian yang berlangsung dan Kuesioner yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Abdillah et al., 2021).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya. Kendala utama meliputi keterbatasan auditor, belum optimalnya SPIP, dan rendahnya tindak lanjut hasil pengawasan. Untuk mengatasinya, Inspektorat menerapkan risk-based audit serta meningkatkan kompetensi auditor dan koordinasi dengan perangkat daerah.

3.1 Pengawasan Inspektorat dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Akuntabilitas kejujuran dan hukum merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi prinsip integritas dalam penggunaan keuangan daerah. Dalam perspektif Mardiasmo, akuntabilitas kejujuran dan hukum menekankan pada kepatuhan terhadap aturan hukum dan pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan pada seluruh tahapan pengelolaan APBD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Melalui kegiatan pengawasan tersebut, Inspektorat berupaya memastikan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu bentuk pengawasan yang berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas kejujuran dan hukum adalah tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Purnomo, S.E., M.Si., selaku Auditor Ahli Madya Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, diperoleh keterangan sebagai berikut:

> *"Rekomendasi hasil pengawasan sebetulnya berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki manajemen. Banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang memanfaatkan hasil audit ini untuk memperbaharui SOP, menguatkan pengendalian internal, meningkatkan perencanaan, dan merapikan administrasi keuangan. Ketika rekomendasi ini ditindaklanjuti dengan baik, manfaat yang diperoleh bisa sangat signifikan."*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi hasil pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen korektif atas temuan pemeriksaan, tetapi juga menjadi sarana perbaikan tata kelola organisasi. Tindak lanjut rekomendasi mendorong perangkat daerah untuk memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan administrasi, serta memperbaiki mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, fungsi

pengawasan tidak hanya berorientasi pada penemuan kesalahan, tetapi juga pada upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas manajemen perangkat daerah. Perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi secara konsisten cenderung memiliki sistem administrasi yang lebih tertib dan mampu meminimalisasi terjadinya kesalahan yang berulang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Inspektorat berperan dalam membangun budaya kepatuhan terhadap aturan dan meningkatkan tanggung jawab aparatur dalam mengelola APBD. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori akuntabilitas publik Mardiasmo, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah mencerminkan akuntabilitas kejujuran dan hukum. Hal tersebut terlihat dari adanya mekanisme audit, reviu, evaluasi, serta tindak lanjut hasil pengawasan yang bertujuan memastikan setiap pengelolaan APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan juga mendorong perangkat daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan dan menghindari terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas kejujuran dan hukum melalui pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, monitoring, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Keberadaan mekanisme tersebut menjadi instrumen penting dalam mendorong kepatuhan perangkat daerah terhadap regulasi serta memperkuat integritas dalam pengelolaan APBD.

3.2 Pengawasan Inspektorat dalam Meningkatkan Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan setiap kegiatan dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas proses menekankan pada kualitas prosedur, sistem, dan mekanisme yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan maupun pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks pengelolaan APBD, akuntabilitas proses dapat dilihat dari bagaimana perangkat daerah menjalankan setiap tahapan pengelolaan keuangan sesuai dengan standar operasional dan sistem pengendalian yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan pengawasan terhadap proses pengelolaan APBD melalui audit, reviu, evaluasi, monitoring, serta penerapan pengawasan berbasis risiko. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan APBD dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan didukung oleh

sistem pengendalian internal yang memadai. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat juga menggunakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai dasar penentuan prioritas pengawasan berdasarkan tingkat risiko yang dimiliki masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pendekatan pengawasan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada pemeriksaan administrasi, tetapi juga diarahkan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan APBD. Melalui pendekatan tersebut, pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah dan mampu memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan kondisi masing-masing perangkat daerah. Selain itu, pelaksanaan pengawasan juga didukung oleh penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian dalam setiap tahapan pengelolaan APBD. Keberadaan SPIP menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, Inspektorat dapat mengidentifikasi kelemahan dalam proses pengelolaan APBD dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat telah mendorong peningkatan kepatuhan perangkat daerah terhadap prosedur dan mekanisme pengelolaan APBD. Pengawasan juga berperan dalam meningkatkan ketertiban administrasi, memperkuat sistem pengendalian internal, serta memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan anggaran dilaksanakan secara akuntabel. Dengan adanya pengawasan yang sistematis dan berkelanjutan, proses pengelolaan APBD menjadi lebih terarah, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan analisis menggunakan teori akuntabilitas publik Mardiasmo, pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah mencerminkan akuntabilitas proses. Hal tersebut terlihat dari adanya mekanisme pengawasan yang dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi, monitoring, penerapan SPIP, serta penggunaan pendekatan audit berbasis risiko dalam menentukan prioritas pengawasan. Berbagai mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan APBD tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil, tetapi juga memperhatikan kualitas proses yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas proses melalui penguatan sistem pengendalian internal, penerapan pengawasan berbasis risiko, serta pengawasan yang dilakukan secara sistematis pada setiap tahapan pengelolaan APBD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan proses pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3 Pengawasan Inspektorat dalam Meningkatkan Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pencapaian tujuan, sasaran, dan manfaat dari program yang dilaksanakan menggunakan anggaran publik. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas program menekankan pada kemampuan organisasi publik dalam menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan APBD, akuntabilitas program berkaitan dengan sejauh mana penggunaan anggaran mampu menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya berfokus pada aspek kepatuhan administrasi, tetapi juga pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD. Pengawasan dilakukan melalui audit, evaluasi, monitoring, serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah sesuai dengan tujuan yang direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat setelah pelaksanaan audit dan evaluasi telah dimanfaatkan oleh perangkat daerah sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan program. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bambang Purnomo, S.E., M.Si., Auditor Ahli Madya Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang menyatakan:

> “Banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang memanfaatkan hasil audit ini untuk memperbaharui SOP, menguatkan pengendalian internal, meningkatkan perencanaan, dan merapikan administrasi keuangan. Ketika rekomendasi ini ditindaklanjuti dengan baik, manfaat yang diperoleh bisa sangat signifikan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hasil pengawasan tidak hanya digunakan untuk memperbaiki aspek administrasi, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pada perangkat daerah. Melalui rekomendasi yang diberikan, OPD dapat melakukan evaluasi terhadap kelemahan yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan sehingga program yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, pelaksanaan pengawasan juga mendorong perangkat daerah untuk lebih memperhatikan pencapaian target program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan memungkinkan Inspektorat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan program sehingga dapat dilakukan tindakan korektif sejak dini. Dengan demikian, program yang dibiayai melalui APBD tidak hanya memenuhi

aspek administrasi, tetapi juga mampu memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan analisis menggunakan teori akuntabilitas publik Mardiasmo, pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah mencerminkan akuntabilitas program. Hal ini terlihat dari peran pengawasan dalam mendorong perbaikan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Pengawasan juga berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan mampu menghasilkan manfaat yang optimal serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas program melalui audit, evaluasi, monitoring, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pengawasan tersebut mendorong perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program, memperbaiki kelemahan yang ditemukan, serta memastikan bahwa program yang dibiayai APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

3.4 Pengawasan Inspektorat dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan alasan, tujuan, serta dampak dari setiap kebijakan yang ditetapkan kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Dalam pengelolaan APBD, akuntabilitas kebijakan tercermin dari kesesuaian kebijakan penganggaran dengan kebutuhan pembangunan daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kepentingan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan fungsi pengawasan pada berbagai tahapan pengelolaan APBD, termasuk pada aspek perencanaan dan penganggaran yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan daerah. Pengawasan dilakukan melalui reviu dokumen perencanaan, evaluasi, audit, monitoring, serta pemberian rekomendasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tujuan pembangunan daerah.

Tabel 1. Hasil Penelitian Pengawasan Inspektorat dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan APBD Provinsi Kalimantan Timur

Dimensi Akuntabilitas	Bentuk Pengawasan Inspektorat	Temuan Penelitian
Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum	Audit, reviu, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut rekomendasi	Pengawasan mendorong kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan serta memperkuat integritas dalam pengelolaan APBD.
Akuntabilitas Proses	Audit berbasis risiko, PKPT, SPIP, monitoring dan evaluasi	Pengawasan meningkatkan ketertiban administrasi dan memastikan proses pengelolaan APBD berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
Akuntabilitas Program	Audit kinerja, evaluasi program, monitoring kegiatan	Pengawasan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD.
Akuntabilitas Kebijakan	Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran serta pemberian rekomendasi	Pengawasan berperan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan sehingga kebijakan yang diambil lebih akuntabel dan sesuai kebutuhan daerah.

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Hasil Penelitian, 2026

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat tidak hanya berfungsi untuk menemukan kesalahan administratif, tetapi juga memberikan masukan dan rekomendasi yang dapat digunakan oleh perangkat daerah dalam memperbaiki kualitas kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan APBD. Melalui pengawasan tersebut, berbagai kelemahan dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan dapat diidentifikasi sehingga dapat dilakukan perbaikan pada periode berikutnya. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa rekomendasi hasil pengawasan dimanfaatkan oleh perangkat daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan, memperkuat pengendalian internal, serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan adanya rekomendasi tersebut, kebijakan yang ditetapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga

mempertimbangkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Selain itu, pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan memungkinkan pemerintah daerah memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai pelaksanaan kebijakan di lapangan. Informasi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi perangkat daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah. Dengan demikian, pengawasan berperan sebagai mekanisme umpan balik (feedback mechanism) yang mendukung peningkatan kualitas kebijakan publik.

Berdasarkan analisis menggunakan teori akuntabilitas publik Mardiasmo, pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah mencerminkan akuntabilitas kebijakan. Hal ini terlihat dari adanya upaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan APBD dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek legalitas, tujuan, maupun dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui pengawasan yang dilakukan secara sistematis, pemerintah daerah memperoleh dasar yang lebih kuat dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas kebijakan melalui kegiatan reviu, evaluasi, audit, monitoring, serta pemberian rekomendasi terhadap pelaksanaan pengelolaan APBD. Pengawasan tersebut berfungsi sebagai instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah daerah dilaksanakan secara tepat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, temuan utama menunjukkan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD. Kontribusi tersebut terlihat melalui pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, monitoring, serta tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan pada setiap tahapan pengelolaan APBD. Pengawasan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada penemuan kesalahan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perbaikan tata kelola keuangan daerah melalui pemberian rekomendasi dan pembinaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tabel 2. Keterkaitan Temuan Penelitian dengan Dimensi Akuntabilitas Publik Menurut Mardiasmo

Dimensi Teori Mardiasmo	Indikator Teori	Temuan Penelitian	Kesesuaian
Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum	Kepatuhan terhadap regulasi dan integritas aparatur	Audit dan tindak lanjut rekomendasi mendorong kepatuhan OPD terhadap peraturan	Sesuai
Akuntabilitas Proses	Efektivitas prosedur dan mekanisme kerja	Pengawasan dilakukan melalui audit berbasis risiko, PKPT, dan SPIP	Sesuai
Akuntabilitas Program	Pencapaian tujuan dan efektivitas program	Evaluasi dan monitoring mendorong perbaikan pelaksanaan program APBD	Sesuai
Akuntabilitas Kebijakan	Pertanggungjawaban kebijakan publik	Pengawasan memberikan masukan terhadap perencanaan dan penganggaran daerah	Sesuai

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Hasil Penelitian, 2026

Berdasarkan Tabel 2, seluruh dimensi akuntabilitas publik yang dikemukakan oleh Mardiasmo telah tercermin dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan APBD secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Inspektorat berperan dalam memperkuat akuntabilitas kejujuran dan hukum melalui peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penguatan pengendalian internal. Selain itu, pengawasan juga mendukung terwujudnya akuntabilitas proses melalui penerapan audit berbasis risiko, pemanfaatan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pada aspek akuntabilitas program, pengawasan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD melalui evaluasi dan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Sementara itu, pada aspek akuntabilitas kebijakan, pengawasan berfungsi sebagai mekanisme evaluasi dan pemberian masukan

terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan APBD sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan akuntabel. Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa efektivitas pengawasan internal pemerintah memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan mampu mendorong peningkatan kepatuhan, transparansi, serta kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak hanya berperan sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan beberapa penelitian terdahulu. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada efektivitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), atau akuntabilitas keuangan daerah secara umum. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji pengawasan Inspektorat dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD dengan menggunakan perspektif akuntabilitas publik Mardiasmo yang meliputi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pengawasan Inspektorat memiliki peran strategis dalam mewujudkan pengelolaan APBD yang akuntabel. Pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh pada setiap tahapan pengelolaan APBD mampu mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah serta mendorong terwujudnya prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya dipandang sebagai fungsi pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.

IV. KESIMPULAN

Pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan APBD, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan SDM, optimalisasi SPIP, dan peningkatan tindak lanjut hasil pengawasan. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah dilaksanakan dengan cara yang terstruktur dan menyeluruh dalam seluruh tahap siklus APBD. Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai metode, seperti peninjauan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD), audit, evaluasi, serta pemantauan tindak lanjut yang mengacu pada SOP dan standar audit internal pemerintah. Selain itu, Inspektorat juga mengadopsi pendekatan audit yang berdasarkan risiko (risk-based audit) melalui PKPT untuk menetapkan prioritas. Namun, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan dalam meningkatkan akuntabilitas terhambat oleh sejumlah kendala, seperti jumlah auditor yang terbatas, kurangnya pemahaman dan komitmen dari OPD, keterlambatan dalam penyampaian data, serta implementasi SPIP yang belum

optimal. Dampak kendala tersebut terlihat dari masih adanya temuan yang berulang serta tindak lanjut hasil audit yang belum maksimal, yang menunjukkan bahwa pengawasan belum sepenuhnya berhasil dalam merubah perilaku dan budaya akuntabilitas di kalangan OPD. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terbukti berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBD, namun tingkat efektivitasnya masih sangat bergantung pada penguatan komitmen dari OPD, peningkatan kapasitas para pengawas, serta optimalisasi dari sistem pengendalian internal yang ada.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan di Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur serta keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian. Selain itu, data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang disesuaikan dengan ketersediaan informan dan dokumen pendukung selama proses penelitian berlangsung.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji pengawasan Inspektorat terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD pada pemerintah daerah lainnya atau dengan menggunakan pendekatan dan indikator yang berbeda sehingga dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif mengenai peran pengawasan internal pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penelitian dan penulisan repository ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta bantuan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama penyusunan skripsi hingga penyelesaian repository ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian, serta kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), keluarga, sahabat, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas doa, dukungan, dan kontribusi yang diberikan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Andrews, M. (2010). *Good government means different things in different countries*. *Governance, 23*(1), 7–35. https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2009.01465.x

Auly, A. J., Akbar, B., Suhardi, D., & Diana, N. (2020). Karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI dalam mengimplementasikan kebijakan. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik, 3*(2). https://doi.org/10.54783/japp.v3i2.92

Christensen, T., & Lægreid, P. (2015). *Performance and accountability: A theoretical discussion and empirical assessment*. *Public Organization Review, 15*(2), 207–225. https://doi.org/10.1007/s11115-013-0267-2

Dekanawati, R., dkk. (2023). Operasionalisasi konsep dalam penelitian kualitatif sektor publik. *Jurnal Administrasi Publik, 8*(2), 120–132. https://doi.org/10.33556/jstm.v23i2.344

Gazalin, M., dkk. (2021). Implementasi standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Negara, 12*(1), 45–57. http://jurnal.adpertisi.or.id/index.php/JTCSA/submissions

Hood, C. (2010). *Accountability and transparency: Siamese twins, matching parts, awkward couple? West European Politics, 33*(5), 989–1009. https://doi.org/10.1080/01402382.2010.486122

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Andi Publisher. https://andipublisher.com/produk/detail/akuntansi-sektor-publik-ed-terbaru

Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2024–2026.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Power, M. (1997). *From risk society to audit society*. *Soziale Systeme, 3*(1), 3–21. https://doi.org/10.1515/sosys-1997-0102

Purnia, D., & Alawiyah, T. (2020). Pendekatan penelitian kualitatif dalam kajian administrasi publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5*(2), 88–97.

Putri, P. A., Suradinata, E., & Lambelanova, R. (2022). Implementasi kebijakan standar operasional prosedur penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 14*(1), 57–65. https://doi.org/10.54783/jv.v14i1.527

Sawir, M. (2022). Akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Governance, 7*(1), 15–27.

Schillemans, T. (2011). *Does horizontal accountability work? Evaluating potential remedies for the accountability deficit*. *Administration & Society, 43*(4), 387–416. https://doi.org/10.1177/0095399710387206

Septiani, R., & Wardana, A. (2022). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam studi kebijakan publik. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 10*(2), 102–113. https://jurnal.ummi.ac.id/index.php/perseda

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Syahrir. (2019). Pengaruh kapasitas kelembagaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 2*(1), 1–22. https://doi.org/10.33701/jkp.v2i1.920

Tefa, G., & Hasibuan, A. N. J. (2020). Pengembangan sumber daya aparatur Inspektorat Daerah dalam meningkatkan fungsi pengawasan internal pemerintahan daerah di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur), 7*(2), 155–170. https://doi.org/10.33701/jmsda.v7i2.1148

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Waruwu, S., dkk. (2023). Pendekatan kualitatif dalam penelitian sosial dan pemerintahan. *Jurnal Metodologi Penelitian, 4*(1), 1–12.

Wasistiono, S. (2019). Model pengukuran akuntabilitas kinerja DPRD dalam konteks good governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 45*(2). https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i2.787


INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BHINNEKA TUNGGAL IKA
1956
KEMENTERIAN DALAM NEGERI